

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KEBIJAKAN PENCEGAHAN  
KEKERASAN TERHADAP ANAK Di SMK NEGERI 5  
KOTA PADANG**

**Nurul Izzah<sup>1b</sup>, Rahmadani Yusran<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas  
Negeri Padang  
nurulizzahmaulani@yahoo.co.id

**Abstract**

*This study aims to analyze the implementation of protection policies against violence against children in schools in Padang City and the factors that influence it. The background of this research is the high number of physical, emotional and sexual violence as well as bullying of children in schools in Padang City who have not received adequate protection from related agencies and stakeholders. This research used a qualitative approach with a descriptive method and was carried out at SMK N 5 Padang. Data was collected through interviews, observation, and documentation. The results of the study show that the implementation of protection policies to prevent violence against children in schools in the city of Padang has not been effective because there are still many victims of violence every year. This study concludes that various policies and programs have not been running effectively and optimally in dealing with acts of violence against children in schools in the city of Padang because the data concludes that there is still a high rate of violence against children every year in the city of Padang.*

**Keywords:** *Violence, Child, School, Padang City*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah di Kota Padang dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Latar belakang penelitian ini adalah tingginya angka kekerasan fisik, emosional, dan seksual serta bullying terhadap anak-anak di sekolah-sekolah di Kota Padang yang belum mendapat perlindungan yang memadai dari dinas terkait dan stakeholder. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif di SMK N 5 Padang. Data-data yang diperoleh dikumpulkan melalui proses wawancara dan observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah di Kota Padang belum efektif karena masih banyak korban kekerasan setiap tahunnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa belum berjalan secara efektif dan maksimalnya berbagai kebijakan, program yang dilaksanakan untuk mengatasi tindak kekerasan terhadap anak di sekolah di Kota Padang. Karena data menyimpulkan masih tingginya angka kekerasan terhadap anak dari setiap tahunnya di kota Padang.

**Kata Kunci:** *Kekerasan, Anak, Sekolah, Kota Padang*

## Pendahuluan

Kejadian tindak kekerasan terhadap anak bukan lagi terbatas dalam ruang privasi, melainkan juga terjadi di tempat-tempat umum. Sekolah menjadi salah satu lokasi yang sering menjadi sorotan karena banyak terjadi tindak kekerasan terhadap anak. Pelaku kekerasan tersebut dapat berupa guru yang melakukan kepada murid atau antar sesama murid. Masih terdapat sekolah yang belum memahami tentang peraturan perlindungan anak, sehingga guru maupun stakeholders internal sekolah sering berkata dan berlaku kasar kepada para siswa dan tidak menyadari kata-kata yang telah diucapkan menyinggung siswanya.

Sekolah merupakan wadah bagi siswa untuk mencapai tujuan yakni mencerdaskan anak bangsa. Pembelajaran yang efektif membutuhkan kenyamanan bagi siswa. Dengan antusias, para pendidik mendorong siswa untuk mencapai prestasi belajar. Sekolah dituntut menjadi zona anti kekerasan, yang menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan. Yang dikarenakan sekolah adalah pengalaman inti bagi Anak karena usia sekolah adalah anak pada usia 6-18 tahun (Wong, 2009). Menurut WHO kekerasan adalah penerapan kekuatan fisik, ancaman dengan perlakuan kasar yang berdampak pada kematian, trauma, kerusakan fisik, luka, atau pelanggaran hak. Penyalahgunaan kekuatannya fisik dan penggunaan suatu kekuasaan mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti penyiksaan fisik dan penelantaran serta kekerasan seksual. Salah satu bentuk ketidaknyamanan dalam belajar di sekolah adalah bullying baik yang bersifat verbal ataupun juga non verbal.

Bullying adalah suatu masalah serius yang perlu diantisipasi dan dihapuskan di lingkungan terutama untuk pendidikan. Bullying dapat menyebabkan gangguan fisik dan psikis bagi korban, bahkan sampai kematian. Oleh karena itu, sekolah harus bebas dari bullying agar dapat membentuk murid yang memiliki suatu kualitas. Oleh karena itu perlu menekankan pentingnya kerja sama antara pihak sekolah, orang tua, anak, dan masyarakat dalam melindungi hak anak dari bullying (M. Agus Samsudi, Abdul Muhiid, 2020).

Sekolah tidak hanya berperan sebagai tempat belajar bagi anak-anak, tetapi menjadi suatu mitra dalam melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan kepada anak terutama di sekolah akan berdampak negatif pada perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional mereka. Oleh karena itu, sekolah harus memiliki kurikulum yang mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan seorang anak untuk mengenali, mencegah, dan melaporkan kekerasan yang dialami atau disaksikan. Selain itu, sekolah juga harus membangun keterhubungan yang baik antara personel sekolah dan siswa. Keterhubungan sekolah adalah rasa percaya dan peduli yang dirasakan siswa terhadap guru dan staf sekolah. Keterhubungan sekolah dapat meningkatkan motivasi belajar, kesejahteraan psikologis, dan orientasi masa depan siswa. Keterhubungan sekolah juga dapat menurunkan risiko terjadinya kekerasan di sekolah, baik dari sesama siswa maupun dari orang dewasa. Dengan demikian, sekolah merupakan wadah inti sebagai pencegahan dalam perlindungan terhadap kekerasan anak.

Kekerasan terhadap anak memiliki konsekuensi fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan. Kekerasan fisik dapat menyebabkan cedera dan luka pada tubuh siswa. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik kemungkinan akan menerapkan pola kekerasan dalam lingkungan keluarga mereka di masa depan, yang memperkuat siklus kekerasan. Efek psikologis dari kekerasan akan menyebabkan trauma psikologis, perasaan takut, ketidakamanan, dendam, penurunan motivasi belajar, kesulitan dalam konsentrasi, kurangnya kreativitas, hilangnya suatu inisiatif, serta penurunan ketahanan mental dari siswa. Hal ini juga dapat mengakibatkan penurunan rasa percaya diri, stres, dan depresi. Dampak ini dapat menurunkan suatu prestasi

akademik dan perubahan suatu perilaku yang berlangsung secara permanen. Tanpa intervensi yang memadai, siswa yang menjadi korban kekerasan mungkin akan cenderung mengisolasi diri dari lingkungan sosial sebab merasa akan terancam dan tidak bahagia saat berada di antara teman sebaya.

Banyak hal yang menyebabkan kenakalan dan penyimpangan pada anak bisa terjadi. Namun demikian peran pendidikan sangat *urgen* dalam mengantisipasi dan mengurangi persoalan tersebut. Untuk itu penguatan pendidikan karakter harus ada dalam misi pendidikan. Terlebih di negeri alam Minangkabau yang berlandaskan ABS-SBK, dan pendidikan karakter dapat menjadi solusi dalam mengatasi problema remaja. Dengan kolaborasi nilai-nilai religius dan nilai budaya atau adat Minang maka diharapkan akan hadir generasi yang Islami dan berbudaya. Oleh karena itu pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi telah membentuk tim Penguatan Pendidikan Karakter (PPK ABS-SBK).

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar telah melantik tim PPK ABS-SBK tersebut pada akhir November 2019. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintahan daerah dalam merespon persoalan anak nagari terutama peserta didik. Team bentukan ini telah bekerja dan merumuskan kembali konsep Penguatan Pendidikan Karakter yang berlandaskan pada ABS-SBK. Masih terjadi kasus-kasus di mana anak-anak menjadi korban kekerasan, baik secara fisik, emosional, maupun seksual. Perlakuan yang tidak pantas dilakukan oleh orang tua dan orang dewasa lainnya dalam berbagai bentuk. Ketika orang tua merasa kesal ataupun menghadapi masalah dalam keluarga, anak sering kali menjadi target kemarahan mereka, yang ditunjukkan melalui penghinaan, ancaman, atau menyalahkan anak tanpa alasan yang jelas. Mereka berpikir bahwa perlakuan tersebut merupakan cara untuk mendisiplinkan anak. Mereka tidak menyadari bahwa perlakuannya dapat berdampak bagi kehidupan sang anak, bukan hanya saat ini tetapi juga masa depan anak. Anak-anak tersebut dapat mengembangkan kepribadian yang penuh kecemasan, kekurangan rasa percaya diri, bersikap pesimis, atau bahkan menjadi anak-anak yang pemberontak, agresif, dan cenderung menunjukkan perilaku buruk di masa yang akan datang (Alit Kurniasari, 2019).

Dalam menghadapi peningkatan angka kekerasan terhadap anak yang terjadi setiap tahun, Gubernur Sumbar, Mahyeldi, telah mengeluarkan Surat Edaran dengan nomor 463/572/PHPA/DP3AP2KB-2021. Surat Edaran tersebut berisi langkah-langkah yang ditetapkan untuk mempercepat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Terdapat 14 poin dalam Surat Edaran tersebut yang bertujuan sebagai langkah antisipatif dalam melindungi perempuan dan anak.

Kekerasan anak menjadi masalah sosial yang semakin berkembang dan membutuhkan solusi yang tepat. Untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak agar terhindar dari kekerasan, berbagai peraturan telah dibuat. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa anak-anak dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, sehingga mereka menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh dan memiliki daya tahan yang kuat. Namun, data yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak mengindikasikan bahwa kondisi ideal yang diamanatkan oleh UU Perlindungan Anak masih belum tercapai secara efektif. Hingga saat ini, penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak lebih banyak ditangani oleh sekolah dan pihak keamanan seperti kepolisian, sementara pemangku kepentingan pendidikan lainnya kurang terlibat secara aktif. Dalam menghadapi fenomena kekerasan terhadap anak, diperlukan pendekatan yang efektif dengan menguatkan peran pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam mendukung perkembangan anak sebagai generasi penerus bangsa, bukan menjadi penghambatnya.

Namun fakta yang ditemukan dilapangan menunjukkan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak setiap tahunnya. Tingginya angka kekerasan fisik, emosional, dan seksual serta bullying terhadap anak-anak di sekolah di Kota Padang yang belum mendapat perlindungan yang memadai dari dinas terkait dan stakeholder. Meskipun sudah banyak peraturan dan berbagai program yang dikeluarkan pemerintah dan instansi terkait untuk mengatasi kasus kekerasan terhadap anak namun tidak mampu menekan angka kekerasan terhadap anak di sekolah-sekolah di kota Padang. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan oleh peneliti diatas perlu dilakukan penelitian tentang "Implementasi Perlindungan Kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di SMK Negeri Kota Padang".

## **Metode Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi suatu masalah atau fenomena. Informan dalam penelitian ini yaitu Kasi DP3AP2KB, Ketua Harian Pusat P2TP2A, Kasi Kesiswaan Dikdas Dinas Pendidikan Kota Padang, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 5 Padang. Teknik untuk pengumpulan suatu data melalui wawancara dan observasi serta suatus dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan menggunakan suatu triangulasi sumber.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Implementasi Perlindungan Kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di SMK Negeri 5 Kota Padang**

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983:61) implementasi proses pelaksanaan suatu keputusan kebijakan dasar, yang umumnya diwujudkan dalam bentuk UU. Namun bisa juga berupa perintah ataupun suatu keputusan eksekutif yang signifikan, atau keputusan dari badan peradilan. Keputusan biasanya mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi, menetapkan tujuan atau sasaran yang jelas yang ingin dicapai, serta menyediakan kerangka atau tata cara untuk melaksanakan proses implementasinya.

Sedangkan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Rusli (2013:19) implementasi suatu kebijakan merujuk dari serangkaian tindakan suatu individu, pejabat, atau kelompok baik di sektor pemerintah serta swasta. Hal ini bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan yang telah diambil. Pendapat Anderson dalam Hariyoso (2002:143) yang menyatakan bahwa bahwa esensi implementasi kebijakan berhubungan dengan suatu aktivitas fungsional penyelenggara tujuan publik.

Berdasarkan hal tersebut, dalam temuan penelitian di lapangan tahap implementasi sebuah kebijakan tidak akan terlaksana sebelum peraturan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut dilaksanakan. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Padang adalah Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 pasal 3 tentang Pembinaan dan dan Perlindungan dilakukan dengan tujuan yakni; mengupayakan pemenuhan hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan yang tinggi, dengan tujuan menciptakan anak-anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Selain itu, membangun karakter anak berdasarkan prinsip "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" yang merupakan filosofi Adat Minangkabau.

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 74 Tahun 2016 tanggal 24 November 2016, DP3AP2KB Kota Padang memiliki peran utama sebagai leading sector yang bertanggung

jawab dalam wilayah Kota Padang. Visi DP3AP2KB adalah untuk mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dengan tujuan menciptakan keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mereka terkait penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, DP3AP2KB melibatkan berbagai pihak lain dalam program-program yang mencakup langkah-langkah utama seperti pencegahan dan penanganan serta pemulihan, dan pemberdayaan.

Bentuk implementasi perlindungan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di SMKN 5 Kota Padang yang dilakukan ialah mulai dari melakukan pembentukan sikap seperti upacara bendera, muhadarah, jadi para siswa tersirami terus mental dan jiwanya untuk tidak melaksanakan hal yang negatif apalagi kekerasan baik terhadap maupun terhadap orang lain di lingkungan sekitarnya tinggal atau berada. Sekolah juga menekankan kepada siswa agar tidak melakukan hal-hal tindakan kekerasan seperti tawuran. Selain itu, memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi, berperilaku baik, dan berkontribusi positif bagi sekolah dan masyarakat. Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja guru dan kesejahteraan siswa untuk memastikan bahwa lingkungan sekolah kondusif dan aman bagi proses belajar mengajar dan juga Pihak SMKN 5 Padang melakukan kerjasama dengan pemerintah dan melakukan tindakan tegas terhadap siswanya yang melakukan tindak kekerasan yakni dengan DP3AP2KB dan P2TP2A dalam membantu meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak terutama pada lingkungan pendidikan. Kerjasama tersebut meliputi penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, konseling, mediasi, dan advokasi bagi siswa, guru, dan orang tua. Tindakan tegas tersebut meliputi sanksi administratif, sanksi moral, sanksi sosial, dan sanksi hukum sesuai dengan tingkat keparahan dan frekuensi kekerasan yang dilakukan.

## **2. Permasalahan Implementasi Perlindungan Kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di SMK Negeri 5 Kota Padang**

DP3AP2KB dan P2TP2A Sebagai lembaga yang berwenang dan bertanggungjawab atas perlindungan anak di Kota Padang, dalam pelaksanaan program untuk meminimalisir kekerasan terhadap anak di sekolah terdapat permasalahan yang terjadi diantaranya: terjadinya kesenjangan antara ketentuan yang diatur dalam UU dengan realitas yang terjadi di masyarakat, seperti beberapa kelemahan dalam peraturan perundang-undangan terhadap anak. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai hak anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku pelanggaran hukum maupun sebagai korban tindak pidana. Diperlukan adanya UU khusus yang mengatur hak anak yang berhadapan dengan hukum, karena hak tersebut memiliki perbedaan dengan hak-hak orang dewasa yang berhadapan dengan hukum. Perbedaan ini terkait dengan tingkat kemampuan anak yang berbeda dengan orang dewasa. Selain itu, masalah ini juga mempengaruhi motivasi anak dalam melakukan tindakan melanggar hukum. Selain itu, perlu dipertimbangkan kemampuan anak untuk menghadapi hukuman sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum yang dilakukannya.

Penelitian ini mengidentifikasi dua faktor yang menghambat penegakan hukum kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu rendahnya laporan masyarakat (*unreported*) dan tingginya kasus yang tidak terselesaikan (*unsolved*) oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini juga mengevaluasi program Tindakan Reaksi Cepat dari Dinas Pendidikan yang bertujuan untuk menangani laporan kekerasan terhadap anak di sekolah atau di rumah. Selain itu, penelitian ini menemukan belum adanya pembaharuan peraturan lama yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Kemudian, penelitian ini juga menemukan kendala yang dihadapi oleh P2TP2A,

lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab akan perlindungan anak yang terdapat di Kota Padang. Kendala tersebut meliputi anggaran operasional, SDM, sarana dan prasarana, waktu pelaksanaan, keterbukaan korban atau keluarga korban, kesadaran masyarakat, dan stigma negatif terhadap kekerasan terhadap anak.

Pada kenyataannya kekerasan yang terjadi di antara siswa selalu terjadi. Diantaranya seperti bullying, merendahkan dan mengejek kelemahan siswa yang dianggap lemah, melakukan kekerasan fisik yang tidak selalu terliput oleh media. Kasus-kasus seperti penganiayaan, pemerasan, dan perilaku bullying sering terjadi di lingkungan sekolah, di mana para siswa melakukan tindakan perpeloncoan terhadap korban. Contohnya adalah aksi "happy slapping" di media sosial yang membuat korban merasa malu dan enggan untuk pergi ke sekolah. Selain itu, korban juga sering dipanggil dengan sebutan yang tidak disukai, serta mengalami kekerasan fisik seperti dicubit, diancam, diucilkan, dan disebar berita bohong (hoax) kepada siswa lain. Korban bullying juga sering terjadi pada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Perilaku atau tindakan bullying yang di dapat para korban di lingkungan masyarakat sekitar. Diantaranya adalah ada yang dengan mentertawakan/ mengejek, mencubit, mengucilkan dan melakukan perampasan atau pemalakan.

Dari kasus-kasus yang ditangani Polresta Padang yang mengalami peningkatan adalah kasus tawuran antar siswa sebanyak 32 kasus sepanjang tahun 2022. Selain pelaku, barang bukti berupa senjata tajam yang disita ialah klewang, celurit, kayu, batu, hingga petasan. Salah satu kasus tawuran yang terjadi pada tahun 2022 ialah penyerangan terhadap siswa SMKN 1 Padang yang mengakibatkan adanya 2 orang siswa SMKN 1 Padang terkena sabetan celurit di bagian tangan dan punggung. Polresta Padang berhasil menangkap 6 siswa SMK yang terlibat dalam kejadian tersebut. Keenam pelajar tersebut diamankan saat mereka masih berkumpul, dan di antara mereka, dua orang masih membawa senjata tajam yang diduga digunakan dalam aksi tawuran tersebut. Semua pelaku yang ditangkap berasal dari sekolah yang berbeda, termasuk SMK 5, SMK Tamsis, dan SMK Nusatama, dan mereka bersama-sama menyerang SMKN 1 Padang.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di SMKN 5 Padang pernyataan yang mereka sampaikan berbeda dengan yang mereka sampaikan kepada media. Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Dony Aktani, ST, S.Pd selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 5 Padang tidak mengakui bahwa siswanya terlibat kasus tawuran tapi malah menyatakan yang terlibat kasus tawuran tersebut ialah siswa yang dulunya tidak tamat atau di DO yang masih memiliki seragam sekolah SMK Negeri 5 Padang. Namun, Wakil Kepala Sekolah yang bertanggung jawab dalam bidang Humas di SMK Negeri 5 Padang menyampaikan pandangan yang berbeda. Bapak Jafril dalam portal berita KATASUMBAR membenarkan salah seorang siswanya diamankan karena terlibat tawuran yang berinisial FG dan pihaknya mengikuti proses hukum yang berlaku.

### **3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Kebijakan Kekerasan Terhadap Anak di SMK Negeri 5 Kota Padang**

#### **a. Faktor Pendukung**

faktor pendukung dalam suatu implementasi kebijakan perlindungan kekerasan terhadap anak di sekolah di Kota Padang ialah :

##### **1. Kerjasama**

Pihak SMKN 5 Padang melakukan kerjasama dengan pemerintah dan melakukan tindakan tegas terhadap siswanya yang melakukan tindak kekerasan yakni dengan DP3AP2KB dan

P2TP2A dalam membantu meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak terutama pada lingkungan pendidikan. Kerjasama tersebut meliputi penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, konseling, dan mediasi bagi siswa, guru, dan orang tua. Tindakan tegas tersebut meliputi sanksi administratif, sanksi moral, sanksi sosial, dan sanksi hukum sesuai dengan tingkat keparahan dan frekuensi kekerasan yang dilakukan.

## 2. Melakukan pembentukan sikap di sekolah

Melakukan pembentukan sikap seperti upacara bendera, muhadarah, jadi para siswa tersirami terus mental serta jiwanya. Tentunya ini memiliki suatu tujuan anak tidak terlibat dalam hal-hal yang negatif apalagi kekerasan baik terhadap maupun terhadap orang lain di lingkungan sekitarnya tinggal atau berada. Sekolah juga menekankan kepada siswa agar tidak melakukan hal-hal tindakan kekerasan seperti tawuran. Selain itu, memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi, berperilaku baik, dan berkontribusi positif bagi sekolah dan masyarakat. Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja guru dan kesejahteraan siswa untuk memastikan bahwa lingkungan sekolah kondusif dan aman bagi proses belajar mengajar.

### b. Faktor Penghambat

Penelitian ini mengungkapkan kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap setiap tindakan kekerasan yang terjadi. Hal ini menyebabkan lambatnya penanganan yang dilakukan oleh dinas terkait dalam mengatasi tindakan kekerasan tersebut. Kendala dalam implementasi perlindungan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah, antara lain: rendahnya laporan masyarakat (*unreported*) dan tingginya kasus yang tidak terselesaikan (*unsolved*) oleh aparat penegak hukum, kurangnya SDM yang ahli di bidang psikologi dan layanan, kurangnya kepedulian dan tindakan dari Dinas Pendidikan Kota Padang, serta peraturan yang tidak lagi relevan dengan suatu kondisi. Selain itu, perilaku siswa SMKN 5 Padang masih rentan terlibat dalam tawuran antar sekolah.

## Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dijabarkan oleh peneliti baik yang berupa observasi, wawancara, maupun studi dokumentasi menyimpulkan bahwa berbagai program untuk mengatasi tindak suatu kekerasan anak di sekolah diantaranya pencegahan, penanganan, pemulihan dan pemberdayaan, membentuk sikap dan kepribadian yang diajarkan di sekolah. Adanya kebijakan terkait dalam menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap anak dengan adanya kerjasama antar stakeholder masih belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan suatu visi dan misi serta tujuan yang tercapai. Keberhasilan penurunan angka kekerasan terhadap anak harus melibatkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, pendidik, peserta didik dan orang tua sebagai pendamping anak dalam belajar. Keahlian dan keterampilan guru yang ada di SMKN 5 Padang dalam melaksanakan pembelajaran perlu untuk ditingkatkan, agar siswa tidak merasa jenuh selama pelaksanaan pembelajaran dan karakter serta disiplin siswa dapat dibangun lagi. Dalam hal ini perlu adanya pelatihan dan pembinaan yang dilakukan secara lebih serius kepada guru tentang bagaimana pembentukan karakter yang sesuai dengan filosofi adat minangkabau serta bermakna kepada siswa. Berdasarkan temuan dan suatu kesimpulan dalam penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembentukan karakter dan sikap siswa harus didukung oleh sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana yang lengkap. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran dapat berjalan dengan optimal.

2. Pihak sekolah harus menjalin komunikasi dengan orang tua agar dapat memantau perkembangan psikososial anak selama pelaksanaan pembelajaran di sekolah.
3. Pemerintah juga harus memberikan sosialisasi dan juga pembinaan terhadap orang tua tentang bagaimana cara mendampingi anak selama pelaksanaan pembentukan karakter anak di sekolah maupun di rumah.

### **Daftar Pustaka**

- Dian, I.A & Nila, I.E (2021). Kekerasan Terhadap Anak; Strategi Pencegahan Dan Penanggulangannya. ISTIGHNA, Vol. 4, No 2, Juli 2021.
- Hallen, A.R., Warnis, Martin K, & Hidayat A (2017) Pemetaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Barat. Kafa'ah Jurnal. Volume 7, Nomor 1, Januari-Juni 2017, hal 107-122
- Kemendikbud. 2016. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia: Jakarta.
- Laurensius, A.S (2017). Dinamika Dan Solusi Perlindungan Anak Di Sekolah. Jurnal Selat. Volume. 4 Nomor. 2, Mei 2017.
- M. Agus, S., & Abdul, M (2020). Efek Bullying Terhadap Proses Belajar Siswa. SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme. Vol. 2, No. 2, September 2020
- M. Agus, S., & Abdul, M (2020). Efek Bullying Terhadap Proses Belajar Siswa. SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme. Vol. 2, No. 2, September 2020
- Moleong, L. J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muktar. 2013. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta : GP Press Group
- Nugroho, Riant (2011). Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nusyirwan. 2010. Manusia Minangkabau: Iduik Bajaso Mati Bapusako, Jogjakarta: Gre Publishin, hal. 45.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Soetjiningsih, Tumbuh Kembang Anak, (Jakarta: EGC, 1995), h. 156.
- Sumatera Barat. 2013. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak. Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 5. Padang: Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Moleong, J. Lexy. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Rosdakarya.
- Yulita, R (2021). Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (PPK Berbasis ABS-SBK). Vol. 08 No 2 Desember 2021.
- Yusuf, Muri. 2013. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Renika Cipta.